



P U T U S A N

Nomor 436/PID /2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MAMAH;**
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/tanggal lahir : 66 Tahun / 30 Juli 1958;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Sari RT 02 RW 04 Dusun Pamulihan Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ELIS PURNAMASARI;**
2. Tempat lahir : Sumedang, ;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 29 Juli 1991;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Sari RT 02 RW 04 Dusun Pamulihan Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **MARIA ELSKA LILIASARI;**
2. Tempat lahir : Bandung, ;
3. Umur/tanggal lahir : 84 Tahun / 03 Juli 1940;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 436/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Batik Rucita Nomor 16 RT 08 RW 07
Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying
Kaler Kota Bandung;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditahan dengan Tahanan Kota dan kemudian dialihkan dalam Rumah Tahanan (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Dialihkan menjadi Tahanan Rutan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa III berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Tanggal 23 Desember 2024 Nomor 436/PID/2024/PT BDG telah dilakukan Pembantaran atas Penahanannya;

Terdakwa I, dan Terdakwa II dampingi oleh Penasihat Hukum, Edi Hediwan, S.H., Agus Koswara, S.H., Nurazan Subhianto, S.H., Imam Nur Falah, S.H., Penasihat Hukum pada MPK Law Office, berkantor di Jalan di Jalan BKR Nomor. 155, Cigereleng, Kecamatan Regol Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2024, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dengan nomor register: 251/SK/2024/PN Smd pada tanggal 10 September 2024 dan Penasihat Hukum Firman Efendi, S.H., Penasihat Hukum pada MPK Law Office, berkantor di Jalan di Jalan BKR Nomor 155, Cigereleng,

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 436/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Regol Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2024, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dengan nomor register: 308/SK/2024/PN Smd pada tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukum Sopiadi, S.H., dan Devi Maulana, S.H. M.H., Advokat /Penasihat Hukum pada Kantor Hukum PRABU LAW FIRM, beralamat di Jalan Pesantren Wetan No. 13E Kel Pamoyanan Kec Cicendo Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumedang karena didakwa dengan dakwaan Subsidairitas :

PRIMAIR

- Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

SUBSIDAIR

- Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana, Kesatu dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Kedua, dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 436/PID/2024/PT BDG tanggal 09 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/PID/2024/PT BDG, tanggal 09 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor Register Perkara: PDM-II- 34/SMD/08 tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Mamah, Terdakwa II Elis Purnamasari Binti Atit dan Terdakwa III Maria Elska Liliarsari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyuruh**

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 436/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik No.170 Desa Cibeusi Kecamatan Cikeruh Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat an. Nyonya BUDIARTI, Sarjana Hukum tanggal 21 Januari 1998;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/126/2006-Kec.SKD an. HJ. BUDIARTI, SH tanggal 26 Juli 2006

Dikembalikan kepada saksi MACHROJI

- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rekening: 0893-01-010382-50-6 tanggal 02 Januari 2020 atas nama DEDI ROHMAN;
- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI SIMPEDES No. Rekening: 0893-01-035721-53-1 tanggal 13 Agustus 2019 atas nama SAEPUL RAHMAT;
- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI SIMPEDES No. Rekening: 0893-01-036236-53-9 tanggal 03 Januari 2020 atas nama MAMAH

Dikembalikan kepada saksi INDRA PURNOMO

- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rekening:0893-01-010380-50-4 tanggal 02 Januari 2020 atas nama Ir. HENDARJONO TENGGARDJAJA

Dikembalikan kepada saksi HENDARJONO TENGGARDJAJA

- 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank BRI tanggal 10-01-2020 atas nama HENDARJONO TENGGARDJAJA No. Rekening 0893-

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 436/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-010380-90-4 senilai Rp. 28.378.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring (RTGS) Bank BRI tanggal 03-10-2020 dari rekening atas nama HENDARJONO TENGARDJAJA ke rekening Bank BCA atas nama MARIA ELSKA LILIASARI No. Rekening : 7770195556 senilai Rp. 328.500.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta luma ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring (RTGS) Bank BRI tanggal 08-01-2020 ke rekening atas nama HENDARJONO TENGARDJAJA ke rekening Bank BCA atas nama PT. BPR DAYA LUMBUNG ASIA No. Rekening : 2793005768 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi AYI INDIASARI

- 1 (satu) lembar asli kutipan buku C Desa atas nama ENKON Nomor kohir 300;
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan riwayat tanah atas nama SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kesaksian atas nama DENNY FEBRIANA dan AHMAD SADELI kepada Sdr. SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris);
- 1 (satu) lembar asli surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan NOP: 32.13.010.010.003-0072.0 atas nama HENDARYONO TENGGARJAYA IR Tahun 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3211133010130005 atas nama kepala keluarga SAEPUL RAHMAT;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3201303007070005 atas nama kepala keluarga DEDI ROHMAN;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 436/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3211130311140003 atas nama kepala keluarga MAMAH;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang didalamnya terdapat 3 (tiga) kartu tanda penduduk NIK 3211130412910003 atas nama SAEPUL RAHMAT, NIK 3201302205600001 atas nama DEDI ROHMAN, NIK 3211137007580002 atas nama MAMAH;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/36/Ds/2018 atas nama ENIN tanggal 28 Mei 2018, Nomor: 474.3/37/Ds/2018 atas nama SARDI tanggal 28 Mei 2018, Nomor: 474.3/38/Ds/2018 atas nama WARSIH tanggal 19 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 723/PH.12-32.11/FP/2019 atas nama SAEPUL RAHMAT;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan ganti kerugian Nomor: 905/K-CSDI/12-32.11/2019 terbilang Rp. 1.580.025.000.- yang menerima atas nama SAEPUL RAHMAT;
- 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 845/PH_12-32.11/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 atas nama SAEPUL RAHMAT terkait hal pemberitahuan pemutusan hubungan hukum.
- 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa dari Nyonya Mamah dan Tuan DEDI ROHMAN kepada tuan SAEPUL RAHMAT tanggal 8 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian antara Ir. HENDARJONO TENGGARDJAJA dengan DEDI ROHMAN tanggal 19 Februari 2019

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 154/Pid.B /2024/PN Smd tanggal 20 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 436/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Mamah, Terdakwa II Elis Purnamasari dan Terdakwa III Maria Elska Liliarsari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Surat Autentik sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Mamah, Terdakwa II Elis Purnamasari dan Terdakwa III Maria Elska Liliarsari** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan Kota dan penahanan Rutan yang telah dijalani oleh para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik No.170 Desa Cibeusi Kecamatan Cikeruh Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat an. Nyonya Budiarti, Sarjana Hukum tanggal 21 Januari 1998;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/126/2006-Kec.SKD an. Hj. Budiarti, SH tanggal 26 Juli 2006;

Dikembalikan kepada saksi MACHROJI;

- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rekening: 0893-01-010382-50-6 tanggal 02 Januari 2020 atas nama Dedi Rohman;
- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI SIMPEDES No. Rekening: 0893-01-035721-53-1 tanggal 13 Agustus 2019 atas nama Saepul Rahmat;
- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI SIMPEDES No. Rekening: 0893-01-036236-53-9 tanggal 03 Januari 2020 atas nama Mamah;
- 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank BRI tanggal 10-01-2020 atas nama Hendarjono Tenggardjaja No. Rekening 0893-10-

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 436/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010380-90-4 senilai Rp28.378.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring (RTGS) Bank BRI tanggal 03-10-2020 dari rekening atas nama Hendarjono Tengardjaja ke rekening Bank BCA atas nama Maria Elska Liliasari No. Rekening : 7770195556 senilai Rp328.500.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta luma ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring (RTGS) Bank BRI tanggal 08-01-2020 ke rekening atas nama Hendarjono Tengardjaja ke rekening Bank BCA atas nama PT. BPR DAYA LUMBUNG ASIA No. Rekening : 2793005768 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum

- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rekening:0893-01-010380-50-4 tanggal 02 Januari 2020 atas nama Ir. Hendarjono Tengardjaja;

Dikembalikan kepada saksi HENDARJONO TENGGARDJAJA

- 1 (satu) lembar asli kutipan buku C Desa atas nama Engkon Nomor kohir 300;
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan riwayat tanah atas nama Saepul Rahmat (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Saepul Rahmat (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama Saepul Rahmat (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kesaksian atas nama Denny Febriana dan Ahmad Sadeli kepada Sdr. Saepul Rahmat (kuasa ahli waris);
- 1 (satu) lembar asli surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan NOP: 32.13.010.010.003-0072.0 atas nama Hendaryono Tenggarjaya IR Tahun 2019;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 436/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3211133010130005 atas nama kepala keluarga Saepul Rahmat;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3201303007070005 atas nama kepala keluarga Dedi Rohman;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3211130311140003 atas nama kepala keluarga Mamah;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang didalamnya terdapat 3 (tiga) kartu tanda penduduk NIK 3211130412910003 atas nama Saepul Rahmat, NIK 3201302205600001 atas nama Dedi Rohman, NIK 3211137007580002 atas nama MAMAH;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/36/Ds/2018 atas nama ENIN tanggal 28 Mei 2018, Nomor: 474.3/37/Ds/2018 atas nama SARDI tanggal 28 Mei 2018, Nomor: 474.3/38/Ds/2018 atas nama WARSIH tanggal 19 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 723/PH.12-32.11/FP/2019 atas nama Saepul Rahmat;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan ganti kerugian Nomor: 905/K-CSDI/12-32.11/2019 terbilang Rp1.580.025.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) yang menerima atas nama Saepul Rahmat;
- 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 845/PH_12-32.11/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 atas nama Saepul Rahmat terkait hal pemberitahuan pemutusan hubungan hukum;
- 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa dari Nyonya Mamah dan Tuan Dedi Rohman kepada tuan Saepul Rahmat tanggal 8 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian antara Ir. Hendarjono Tenggardjaja dengan Dedi Rohman tanggal 19 Februari 2019;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 154/Akta.Pid.B/2024/PN Smd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 436/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan pada tanggal 28 November 2024 Terdakwa III (Maria Elska Liliyasi) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 154/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 20 November 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumedang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I (Mamah), Terdakwa II (Elis Purnamasari) dan Terdakwa III (Maria Elska Liliyasi);

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding dari Terdakwa III (Maria Elska Liliyasi) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumedang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tertanggal 28 November 2024 yang diajukan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 28 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa I (Mamah), Terdakwa II (Elis Purnamasari dan Terdakwa III (Maria Elska Liliyasi); masing-masing pada tanggal 4 Desember 2024;

Membaca Memori Banding tertanggal 3 Desember 2024 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa III (Maria Elska Liliyasi) yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 3 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2024;

Membaca Memori Banding tertanggal 10 Desember 2024 yang diajukan Terdakwa III (Maria Elska Liliyasi) yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 13 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 11 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 436/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 9 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa III;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 18 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 18 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumedang masing-masing pada tanggal 26 November 2024 kepada Penuntut Umum maupun kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa III (Maria Elska Liliyasi) telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya ;

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Menyatakan **Terdakwa I Mamah, Terdakwa II Elis Purnamasari Binti Atit dan Terdakwa III Maria Elska Liliyasi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian**” melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 436/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik No.170 Desa Cibeusi Kecamatan Cikeruh Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat an. Nyonya BUDIARTI, Sarjana Hukum tanggal 21 Januari 1998;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/126/2006-Kec.SKD an. HJ. BUDIARTI, SH tanggal 26 Juli 2006

Dikembalikan kepada saksi MACHROJI

- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rekening: 0893-01-010382-50-6 tanggal 02 Januari 2020 atas nama DEDI ROHMAN;
- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI SIMPEDES No. Rekening: 0893-01-035721-53-1 tanggal 13 Agustus 2019 atas nama SAEPUL RAHMAT;
- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI SIMPEDES No. Rekening: 0893-01-036236-53-9 tanggal 03 Januari 2020 atas nama MAMAH

Dikembalikan kepada saksi INDRA PURNOMO

- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rekening:0893-01-010380-50-4 tanggal 02 Januari 2020 atas nama Ir. HENDARJONO TENGGARDJAJA

Dikembalikan kepada saksi HENDARJONO TENGGARDJAJA

- 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank BRI tanggal 10-01-2020 atas nama HENDARJONO TENGGARDJAJA No. Rekening 0893-10-010380-90-4 senilai Rp. 28.378.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring (RTGS) Bank BRI tanggal 03-10-2020 dari rekening atas nama HENDARJONO TENGGARDJAJA ke rekening Bank BCA atas nama MARIA ELSKA LILIASARI No. Rekening : 7770195556 senilai Rp. 328.500.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta luma ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 436/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring (RTGS) Bank BRI tanggal 08-01-2020 ke rekening atas nama HENDARJONO TENGARDJAJA ke rekening Bank BCA atas nama PT. BPR DAYA LUMBUNG ASIA No. Rekening : 2793005768 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi AYI INDIASARI

- 1 (satu) lembar asli kutipan buku C Desa atas nama ENKON Nomor kohir 300;
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan riwayat tanah atas nama SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kesaksian atas nama DENNY FEBRIANA dan AHMAD SADELI kepada Sdr. SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris);
- 1 (satu) lembar asli surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan NOP: 32.13.010.010.003-0072.0 atas nama HENDARYONO TENGGARJAYA IR Tahun 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3211133010130005 atas nama kepala keluarga SAEPUL RAHMAT;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3201303007070005 atas nama kepala keluarga DEDI ROHMAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3211130311140003 atas nama kepala keluarga MAMAH;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang didalamnya terdapat 3 (tiga) kartu tanda penduduk NIK 3211130412910003 atas nama SAEPUL RAHMAT, NIK 3201302205600001 atas nama DEDI ROHMAN, NIK 3211137007580002 atas nama MAMAH;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 436/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/36/Ds/2018 atas nama ENIN tanggal 28 Mei 2018, Nomor: 474.3/37/Ds/2018 atas nama SARDI tanggal 28 Mei 2018, Nomor: 474.3/38/Ds/2018 atas nama WARSIH tanggal 19 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 723/PH.12-32.11/FP/2019 atas nama SAEPUL RAHMAT;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan ganti kerugian Nomor: 905/K-CSDI/12-32.11/2019 terbilang Rp. 1.580.025.000.- yang menerima atas nama SAEPUL RAHMAT;
- 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 845/PH_12-32.11/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 atas nama SAEPUL RAHMAT terkait hal pemberitahuan pemutusan hubungan hukum.
- 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa dari Nyonya Mamah dan Tuan DEDI ROHMAN kepada tuan SAEPUL RAHMAT tanggal 8 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian antara Ir. HENDARJONO TENGGARDJAJA dengan DEDI ROHMAN tanggal 19 Februari 2019

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa III (Maria Elska Liliyasi) mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya :

1. Menerima permohonan dan memori banding dari **Terdakwa III MARIA ELSKA LILIASARI** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB dengan Perkara No. 154/Pid.B/2024/PN.Smd. tertanggal 20 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **Terdakwa III MARIA ELSKA LILIASARI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 266

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 436/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan;
3. Memerintahkan agar **Terdakwa III MARIA ELSKA LILIASARI** segera dikeluarkan dari Rutan Lapas Sumedang Kelas IIB;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Demikianlah Nota Keberatan atau Memori Banding ini kami buat, atas perhatian dan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung kami ucapkan terima kasih.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Terdakwa III (Maria Elska Liliarsari) telah pula mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya yaitu :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang saya buat .
2. Memutuskan demi hukum dan kebenaran untuk Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Sumedang atas Perkara Pidana Biasa No.154/Pid.B/2024/PNSmd, tanggal 20 November 2024.
3. Menyatakan bahwa Pembanding/dahulu terdakwa III, Maria Elska Liliarsari, 84 tahun, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tindakan pidana turut serta melakukan, menyuruh, menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsider.
4. Membebaskan Pembanding/dulu terdakwa III, Maria Elska Liliarsari dari segala dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya, melepaskan dari segala dakwaan .
5. Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Pembanding /Dulu Terdakwa III, Maria Elska Liliarsari.

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 436/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat penyidikan Pembanding/dulu Terdakwa III, Maria Elska Liliarsari, kepada negara.

Tetapi, bila majelis Hakim Tinggi memutuskan membiarkan saya yang berusia 84 tahun ini, lebih cepat turun ke dunia orang mati, karena penderitaan sangat berat sedang ditimpakan kepada saya, Saya mengadu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan menantikan pertolongan-Nya, semoga Tuhan masih memberi kekuatan terutama daya ingat dan kesempatan kepada saya untuk membantu orang-orang yang lemah

Menimbang bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa III, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa III Maria Elska Liliarsari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian"** melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Terdakwa III MARIA ELSKA LILIASARI tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik No.170 Desa Cibeusi Kecamatan Cikeruh Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat an. Nyonya BUDIARTI, Sarjana Hukum tanggal 21 Januari 1998;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/126/2006-Kec.SKD an. HJ. BUDIARTI, SH tanggal 26 Juli 2006

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 436/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi MACHROJI

- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rekening: 0893-01-010382-50-6 tanggal 02 Januari 2020 atas nama DEDI ROHMAN;
- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI SIMPEDES No. Rekening: 0893-01-035721-53-1 tanggal 13 Agustus 2019 atas nama SAEPUL RAHMAT;
- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI SIMPEDES No. Rekening: 0893-01-036236-53-9 tanggal 03 Januari 2020 atas nama MAMAH

Dikembalikan kepada saksi INDRA PURNOMO

- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rekening:0893-01-010380-50-4 tanggal 02 Januari 2020 atas nama Ir. HENDARJONO TENGGARDJAJA

Dikembalikan kepada saksi HENDARJONO TENGGARDJAJA

- 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank BRI tanggal 10-01-2020 atas nama HENDARJONO TENGGARDJAJA No. Rekening 0893-10-010380-90-4 senilai Rp. 28.378.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring (RTGS) Bank BRI tanggal 03-10-2020 dari rekening atas nama HENDARJONO TENGARDJAJA ke rekening Bank BCA atas nama MARIA ELSKA LILIASARI No. Rekening : 7770195556 senilai Rp. 328.500.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring (RTGS) Bank BRI tanggal 08-01-2020 ke rekening atas nama HENDARJONO TENGARDJAJA ke rekening Bank BCA atas nama PT. BPR DAYA LUMBUNG ASIA No. Rekening : 2793005768 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi AYI INDIASARI

- 1 (satu) lembar asli kutipan buku C Desa atas nama ENKON Nomor kohir 300;
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan riwayat tanah atas nama SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 436/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kesaksian atas nama DENNY FEBRIANA dan AHMAD SADELI kepada Sdr. SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris);
- 1 (satu) lembar asli surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan NOP: 32.13.010.010.003-0072.0 atas nama HENDARYONO TENGGARJAYA IR Tahun 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3211133010130005 atas nama kepala keluarga SAEPUL RAHMAT;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3201303007070005 atas nama kepala keluarga DEDI ROHMAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3211130311140003 atas nama kepala keluarga MAMAH;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang didalamnya terdapat 3 (tiga) kartu tanda penduduk NIK 3211130412910003 atas nama SAEPUL RAHMAT, NIK 3201302205600001 atas nama DEDI ROHMAN, NIK 3211137007580002 atas nama MAMAH;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/36/Ds/2018 atas nama ENIN tanggal 28 Mei 2018, Nomor: 474.3/37/Ds/2018 atas nama SARDI tanggal 28 Mei 2018, Nomor: 474.3/38/Ds/2018 atas nama WARSIH tanggal 19 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 723/PH.12-32.11/FP/2019 atas nama SAEPUL RAHMAT;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan ganti kerugian Nomor: 905/K-CSDI/12-32.11/2019 terbilang Rp. 1.580.025.000.- yang menerima atas nama SAEPUL RAHMAT;
- 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 845/PH_12-32.11/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 atas nama SAEPUL RAHMAT terkait hal

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 436/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan pemutusan hubungan hukum.

- 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa dari Nyonya Mamah dan Tuan DEDI ROHMAN kepada tuan SAEPUL RAHMAT tanggal 8 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian antara Ir. HENDARJONO TENGGARDJAJA dengan DEDI ROHMAN tanggal 19 Februari 2019

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang telah kami bacakan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 11 November 2024.

Menimbang bahwa atas Memori Banding Terdakwa III, Penuntut umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa III Maria Elska Liliarsari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”*** melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Terdakwa III MARIA ELSKA LILIASARI tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik No.170 Desa Cibeusi Kecamatan Cikeruh Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat an. Nyonya BUDIARTI, Sarjana Hukum tanggal 21 Januari 1998;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ahli Waris No.

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 436/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/126/2006-Kec.SKD an. HJ. BUDIARTI, SH tanggal 26 Juli 2006

Dikembalikan kepada saksi MACHROJI

- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rekening: 0893-01-010382-50-6 tanggal 02 Januari 2020 atas nama DEDI ROHMAN;
- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI SIMPEDES No. Rekening: 0893-01-035721-53-1 tanggal 13 Agustus 2019 atas nama SAEPUL RAHMAT;
- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI SIMPEDES No. Rekening: 0893-01-036236-53-9 tanggal 03 Januari 2020 atas nama MAMAH

Dikembalikan kepada saksi INDRA PURNOMO

- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rekening:0893-01-010380-50-4 tanggal 02 Januari 2020 atas nama Ir. HENDARJONO TENGGARDJAJA

Dikembalikan kepada saksi HENDARJONO TENGGARDJAJA

- 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank BRI tanggal 10-01-2020 atas nama HENDARJONO TENGGARDJAJA No. Rekening 0893-10-010380-90-4 senilai Rp. 28.378.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring (RTGS) Bank BRI tanggal 03-10-2020 dari rekening atas nama HENDARJONO TENGGARDJAJA ke rekening Bank BCA atas nama MARIA ELSKA LILIASARI No. Rekening : 7770195556 senilai Rp. 328.500.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring (RTGS) Bank BRI tanggal 08-01-2020 ke rekening atas nama HENDARJONO TENGGARDJAJA ke rekening Bank BCA atas nama PT. BPR DAYA LUMBUNG ASIA No. Rekening : 2793005768 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi AYI INDIASARI

- 1 (satu) lembar asli kutipan buku C Desa atas nama ENKON

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 436/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor kohir 300;

- 1 (satu) lembar asli surat keterangan riwayat tanah atas nama SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kesaksian atas nama DENNY FEBRIANA dan AHMAD SADELI kepada Sdr. SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris);
- 1 (satu) lembar asli surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan NOP: 32.13.010.010.003-0072.0 atas nama HENDARYONO TENGGARJAYA IR Tahun 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3211133010130005 atas nama kepala keluarga SAEPUL RAHMAT;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3201303007070005 atas nama kepala keluarga DEDI ROHMAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3211130311140003 atas nama kepala keluarga MAMAH;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang didalamnya terdapat 3 (tiga) kartu tanda penduduk NIK 3211130412910003 atas nama SAEPUL RAHMAT, NIK 3201302205600001 atas nama DEDI ROHMAN, NIK 3211137007580002 atas nama MAMAH;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/36/Ds/2018 atas nama ENIN tanggal 28 Mei 2018, Nomor: 474.3/37/Ds/2018 atas nama SARDI tanggal 28 Mei 2018, Nomor: 474.3/38/Ds/2018 atas nama WARSIH tanggal 19 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 723/PH.12-32.11/FP/2019 atas nama SAEPUL RAHMAT;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan ganti kerugian Nomor:

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 436/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

905/K-CSDI/12-32.11/2019 terbilang Rp. 1.580.025.000.- yang menerima atas nama SAEPUL RAHMAT;

- 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 845/PH_12-32.11/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 atas nama SAEPUL RAHMAT terkait hal pemberitahuan pemutusan hubungan hukum.
- 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa dari Nyonya Mamah dan Tuan DEDI ROHMAN kepada tuan SAEPUL RAHMAT tanggal 8 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian antara Ir. HENDARJONO TENGGARDJAJA dengan DEDI ROHMAN tanggal 19 Februari 2019

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang telah kami bacakan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 11 November 2024.

Menimbang bahwa setelah mencermati dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 154/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 20 November 2024 Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga penerapan hukumnya sehingga pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara in casu;

Menimbang bahwa alasan banding dalam Memori Banding dan alasan Kontra Memori Banding Penuntut Umum adalah bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tidak memberikan efek jera agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap alasan banding Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan demikian;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa III

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 436/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah semata-mata bersifat backward-looking (melihat ke belakang) atas perbuatan Terdakwa III yang patut mendapatkan penindakan (represi) atas perbuatannya tersebut, akan tetapi penjatuhan pidana terhadap Terdakwa III juga harus bersifat forward looking (memandang kedepan) akan hak asasi Terdakwa III untuk hidup dalam masyarakat dengan memperbaiki diri lebih baik lagi agar dapat kembali menempatkan diri (reposisi) sesuai dengan tatanan kehidupan bermasyarakat.

Menimbang bahwa alasan banding dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa III adalah bahwa Terdakwa III tidak mempunyai unsur subjektif pada dirinya berupa maksud atau niat jahat (mens rea) Perbuatan Terdakwa III berupa penandatanganan dilakukan justru melindungi kepentingan saksi Ir.Hendarjono Tenggarjaja yang ditekan/diancam oleh Perangkat Desa Cibeusi dan untuk kepentingan masyarakat Desa Cibeusi serta memastikan kelancaran proses ganti rugi atas tanah masyarakat dalam proyek strategis nasional yakni pembangunan jalan tol Cisumdawu. Oleh karena tidak ada bukti kuat bahwa Terdakwa III memiliki niat jahat (mens rea) atau mendukung terjadinya tindak pidana ini, maka Terdakwa III tidak terbukti bersalah dan agar dibebaskan apalagi Terdakwa III telah berusia lanjut;

Menimbang bahwa terhadap alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa III, dan Terdakwa III Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya demikian;

Menimbang bahwa prinsip hukum pidana “ Willen en Weten ” (mengetahui dan menghendaki) tergambar adanya maksud untuk melakukan suatu kejahatan. Dalam perkara in casu, kerjasama antara Para Terdakwa (termasuk Terdakwa III) baik dalam pengurusan surat-surat administrasi maupun dalam pencairan ganti rugi atas tanah masyarakat dalam proyek pembangunan tol Cisumdawu memang diketahui sekaligus dikehendaki oleh para Terdakwa. Terdakwa III bertindak sebagai pendamping dan konsultan dari Sdr. Hendarjono Tenggardjaja, pemilik lahan Letter C Kohir 300 persil 9a yang terkena pembebasan untuk pembangunan jalan tol Cisumdawu;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap, diketahui dan

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 436/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus dikehendaki oleh para Terdakwa adanya perubahan nama dalam formulir isian menjadi atas nama sdr Saepul Rahmat yang mana data tersebut sebenarnya tidak tercatat dalam Buku Letter C Desa Cibeusi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan banding baik dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa III maupun Terdakwa III dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Klas IB Nomor 154/Pid.B /2024/PN Smd tanggal 20 November 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding Terdakwa III juga telah ditahan, maka lamanya Terdakwa III berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa III berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 23 Desember 2024 atas Penahanannya telah di bantarkan untuk tujuan Pengobatan dan Perawatan di Rumah Sakit;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa III dari tahanan setelah pembantaran , maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa III tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa III tetap dipidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa III tersebut;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 436/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 154/Pid.B / 2024/PN Smd tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan agar Terdakwa III tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa III dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 7 Januari 2025 oleh Barita Saragih, S.H., L.L.M., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sihombing, S.H., dan Pahatar Simarmata, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sugiharto, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
T.T.D

Hakim Ketua,
T.T.D

Hiras Sihombing, S.H..
T.T.D

Barita Saragih, S.H., L.L.M..

Pahatar Simarmata, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
T.T.D
Sugiharto, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 436/PID/2024/PT BDG